



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 5 November 2023, Publish: 7 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Dasar Penuntut Umum Menentukan Lamanya Hukuman Pada Penjatuhan Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Kartika Chandra Kirana¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Corresponding Author: chankikartika@gmail.com¹

Abstract: *The public prosecutor is indeed given freedom in determining charges and demands, including determining the time limit for a criminal sentence for a criminal offense being handled. Of course, the public prosecutor must remain guided by KUHP, KUHP and Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution, which can also refer to pre-existing prosecutions in similar cases. This is for the sake of creating legal certainty, benefit, and justice. However, unfortunately, in the case of the defendant Rahmat Kadir throwing acid on the victim, Novel Baswedan (an investigator with the Corruption Eradication Commission), The problem that wants to be studied is the basis for the public prosecutor to determine the time limit for punishment in the letter of prosecution for the crime of abuse that resulted in permanent disability in District Court Decision Number 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. This research method is normative legal research with data in the form of secondary data supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, where all data comes from literature studies. The approaches used are legislation (the status approach) and cases (the case approach), which are then analyzed using deductive methods. The results of this research show that the basis for the public prosecutor's considerations is very unclear and cannot be understood. By stating that the defendant was proven to have violated Article 353 paragraph (2) KUHP and demanded a sentence of only 1 (one) year in prison, The elements of inadvertence, cooperation, admitting mistakes, and requesting a request made by the defendant are also mitigating factors, while aggravating factors and other factors as stipulated in Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution were actually ignored. This shows a bad portrait and an example of failure in implementing law enforcement by the public prosecutor to create the principles of legal certainty, benefit, and justice. On the other hand, in this case, the public prosecutor appears to be the defendant's representative legal advisor.*

Keyword: *Public Prosecutor; Basis for Prosecution; Criminal Acts of Persecution.*

Abstrak: Penuntut umum memang diberikan suatu kebebasan dalam menentukan dakwaan dan tuntutan termasuk juga dalam hal menentukan batas waktu hukuman pembedaan dari

sebuah tuntutan pada tindak pidana yang sedang ditangani. Tentunya, Penuntut Umum haruslah tetap berpedoman pada KUHP, KUHP, Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan dan dapat juga merujuk pada tuntutan yang sudah ada sebelumnya dalam kasus serupa. Hal ini demi terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Namun sayangnya, pada kasus penyiraman air keras oleh terdakwa Rahmat Kadir kepada korban Novel Baswedan (seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi). Permasalahan yang ingin dikaji ialah tentang Bagaimana dasar penuntut umum menentukan batas waktu hukuman pada surat tuntutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan data berupa data sekunder yang di dukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana seluruh data bersumber dari studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*the case approach*) yang kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini ialah bahwa dasar pertimbangan penuntut umum sangat tidak jelas dan tidaklah dapat dipahami. Dengan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP dan menuntut hukuman hanya 1 (satu) tahun penjara. Unsur ketidaksengajaan, koperatif, mengakui kesalahan hingga meminta permohonan yang dilakukan terdakwa pun menjadi faktor-faktor keringanan, sedangkan faktor-faktor pemberat dan faktor lain sebagaimana ketentuan Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan justru diabaikan. Hal ini menunjukkan potret buruk dan contoh kegagalan implementasi penegakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum untuk menciptakan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Sebaliknya pada kasus ini Penuntut Umum seolah menjadi representatif penasihat hukum terdakwa.

Kata Kunci: Penuntut Umum; Dasar Penuntutan; Tindak Pidana Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Secara kriminologis tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.² Adapun secara psikologis tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan pelaku.³ Maka itu, tindak pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu contoh sebuah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit dan Menyebabkan luka-luka.⁴ Adapun pendapat Sudarsono ialah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

² Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

³ *Ibid.*

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2010), hlm. 245.

bahwa dalam kamus hukum penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵

Wirjono juga berpendapat bahwa Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yang mengatur mulai dari penganiayaan ringan hingga berat. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya.⁷

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan berat yang peneliti kaji ialah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian terhadap Novel Salim Baswedan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Akibat dari penyiraman air keras tersebut, korban mengalami kerusakan permanen pada mata sebelah kiri dan kerusakan sebesar 50% pada mata sebelah kanan.⁸

Namun anehnya, penuntut umum hanya menuntut terdakwa pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dengan hukuman dituntut 1 (satu) tahun pidana penjara. Menurut penuntut umum, bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan subsider sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum. Tuntutan yang dibacakan penuntut umum pada tanggal 11 Juni 2020 didasarkan pada ketidaksengajaan para terdakwa untuk menyiram air keras (cairan asam sulfat) ke wajah Novel Baswedan.⁹

Keputusan penuntut umum yang cukup kontroversial tersebut merupakan suatu bentuk permasalahan di mana muncul pertanyaan seperti apa kemudian penuntut umum membuktikan peristiwa tersebut hanya berupa kelalaian dan bukan kesengajaan serta apa dasar penuntut umum dalam menentukan batas waktu pemidanaan yakni hanya 1 (satu) tahun. Padahal dalam pemenuhan delik pasal yang diputuskan hakim jelas terdakwa

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 34.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

⁷ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 1, no. 2 (2013): 1–9, <https://www.neliti.com/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>.

⁸ Louisa Yesami Krisnalita dkk., "The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.

⁹ Moch Choirul Rizal, "Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23, <https://www.neliti.com/publications/333048/dakwaan-dan-tuntutan-terhadap-para-terdakwa-penyerangan-kepada-novel-baswedan>.

melakukan tindakan dengan sengaja melakukan kekerasan dan/atau penganiayaan, sehingga korban mengalami luka serius, walau dalam pertimbangan pada kasus tersebut hakim menilai terdakwa hanya ingin memberi pelajaran terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana dasar penuntut umum menentukan batas waktu hukuman pada surat tuntutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr?.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan data berupa data sekunder yang di dukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mana seluruh data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau (*library research*). Kemudian, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹ Selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, yakni melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan di pengadilan. Metode deduktif juga dikenal dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP, menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntut umum sendiri antara lain sebagai berikut:¹²

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 136.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209) Pasal 14.

10. Melaksanakan penetapan hakim

Lebih lanjut, dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan, seorang jaksa dan/atau penuntut umum terikat dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Namun, dari apa yang telah diuraikan di atas terkait dengan kewenangan dan pedoman yang dimiliki oleh penuntut umum, pada praktiknya dalam perkara ini tidaklah sesuai dan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat jelas terlihat. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang sangat janggal, yakni:

1. Penuntut umum dalam tuntutanannya lebih memilih untuk menggugurkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lebih memilih Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Menurut Penuntut Umum yang dikutip dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Hal ini didasari bahwa terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Menurut Jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cairan tersebut ke badan Novel. Motif pelaku melakukan penyiraman air kerasa karena kedua pelaku kesal terhadap sikap Novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal, dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuatnya luka berat.
2. Dalam tuntutan pengenaan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dipilih oleh penuntut umum, dengan hukuman yang diberikan yakni menghukum 1 (satu) satu penjara. Kembali penuntut umum menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, telah mengakui perbuatannya dan yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan serta meminta maaf pada institusi polisi.

Berdasarkan 2 (dua) kejanggalan tersebut, maka peneliti yang pada dasarnya tidaklah sepakat dengan pertimbangan penuntut umum, akan membahasnya dengan alasan-alasan, yakni **pertama**, peneliti lebih menilai bahwa pengenaan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang termasuk ke dalam kategori penganiayaan berat berencana lebih tepat untuk digunakan. Pasal 355 (1) KUHP menjelaskan bahwa “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Luka berat yang dimaksud ialah mengacu pada Pasal 90 KUHP, antara lain seperti a). Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, b). Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, c). Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, d). Mendapat cacat besar, e). Lumpuh (kelumpuhan), f). Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, g). Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan unsur dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.¹³ Terdapat 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Ketiga unsur/syarat ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.¹⁴

¹³ KontraS, “Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” 2020, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana, maka suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Untuk membuktikan hal tersebut, maka peneliti akan menguraikan unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Kesalahan (Kesengajaan)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja. Namun secara konseptual, penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tertentu. Bisa jadi, akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain.¹⁵ Maka unsur ini terpenuhi.

2. Perbuatannya (melukai secara berat)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa dalam tindak pidana ini adanya perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette melakukan penyiraman air keras H₂SO₄ kepada Korban Novel. Maka unsur ini terpenuhi.

3. Objeknya (tubuh orang lain)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan objek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang dapat menderita luka berat. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras H₂SO₄ kepada korban ke bagian depan badan dan depan kepala yang mana dapat mengakibatkan setidaknya terbakar kulit tubuh dan/atau terbakarnya saluran pernapasan ketika uap terhirup. Maka unsur ini terpenuhi.

4. Akibatnya (luka berat)

Maksud dari unsur ini ialah bahwa akibat yang ditimbulkan disini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi pada Pasal 90 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette menyiramkan air keras H₂SO₄ kepada korban yang mana dapat mengakibatkan setidaknya terbakar kulit tubuh dan/atau terbakarnya saluran pernapasan ketika uap terhirup, yang mana justru air keras tersebut mengenai mata dari korban yang mengakibatkan mata sebelah kiri mengalami kebutaan dan mata sebelah kanan mengalami kecacatan 50% hal ini cukup memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP. Maka unsur ini terpenuhi.

5. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Fakta persidangan terungkap terdakwa sebelum melakukan perbuatannya pada tanggal 11 April 2020, telah melakukan pengamatan dan pengintaian. Terdakwa sebelum mengeksekusi, awal mulanya ia melakukan pencarian alamat korban melalui mesin pencarian *Google*. Setelah mendapatkan alamatnya, terdakwa melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap rumah korban dari Jalan Deposito sebanyak 2 (dua) kali, pada malam hari.

Kemudian terdakwa dibantu oleh rekannya yakni terdakwa Ronny Bugis yang berperan mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian perkara. sesampainya di tempat, terdakwa, menunggu korban di dekat masjid Al-Ikhsan sembari mempersiapkan air keras yang dituangkan dalam mug yang kemudian menyiramkan air keras tersebut ke kepala dan badan korban ketika korban sedang berjalan menuju rumahnya. Selanjutnya Ronny Bugis atas arahan Terdakwa langsung melarikan diri

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112-113.

dengan menggunakan sepeda motornya yang dikendarai dengan cepat. Maka dari itu, unsur ini pun terpenuhi.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Pasal 355 ayat (1) KUHP dapatlah dikenakan untuk terdakwa. Kemudian terkait dengan dalih penuntut umum perihal terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa menyiram air keras (cairan asam sulfat) yang mengenai dan melukai mata korban novel, maka atas dalih tersebut seharusnya penuntut umum justru membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Hal ini dikarenakan bahwa secara konseptual penganiayaan ialah sebuah kesengajaan.

Kedua, apabila peneliti mengikuti landasan penganan Pasal 353 ayat (2) KUHP secara pemenuhan unsur-unsurnya, maka peneliti masih dapat menilainya dengan cukup setuju. Akan tetapi terkait dengan lamanya hukuman pidana yang ditentukan oleh penuntut umum yakni 1 (satu) tahun, maka peneliti sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan sangat jauh dari nilai-nilai perlindungan hukum, penegakan hukum dan keadilan yang mana seyogyanya menjadi landasan utama yang wajib dipegang teguh oleh seorang penegak hukum dalam hal ini terkhusus penuntut umum.

Dalam ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP, terlihat jelas bahwa batas minimum hukuman dalam Pasal ini yaitu 4 (Empat) tahun dan batas maksimalnya hukuman yaitu 7 (tujuh) tahun. Kemudian apabila berpedoman pada Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, terdapat keadaan dan faktor yang mempengaruhi tuntutan pidana yakni hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan faktor lain.

Hal-hal yang memberatkan antara lain, yaitu:¹⁶

1. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara
2. Mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
4. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
5. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat
6. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya
7. Merusak generasi muda
8. Dilakukan secara sadis
9. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana
10. Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Hal-hal yang meringankan antara lain, yaitu:¹⁷

1. Terdakwa dalam keadaan hamil
2. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula
5. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya
6. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana
7. Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana
8. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*)

¹⁶ Indonesia, Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Poin 4 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*, Poin 4 angka 3.

9. Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Faktor lain, antara lain, yaitu:¹⁸

1. Kesalahan dan peran terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana
4. Keadaan jasmani dan rohani terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa
5. Riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan terdakwa
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa
7. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
8. Kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal

Apabila dasar penentuan batas waktu hukuman yang hanya 1 (satu) tahun tersebut dilandasi sebagaimana Pedoman Nomor 3 tahun 2019, dengan mengutip bahwa “selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, telah mengakui perbuatannya dan yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan dia secara langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan serta meminta maaf pada institusi polisi”, maka penuntut umum sendiri telah melanggar dari Pedoman utamanya tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019. disebutkan pula hal-hal yang memberatkan dan faktor lain yang apabila peneliti uraikan setidaknya terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, hal ini dikarenakan latar belakang terdakwa yang seorang anggota Polri. Di mana seharusnya dapat memberikan tauladan yang baik terhadap masyarakat, seharusnya menjadi pelindung masyarakat hingga pengayom masyarakat. Namun justru berbuat kejahatan yang mengerikan.
2. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat, hal ini dikarenakan Novel Baswedan ialah seorang penyidik komisi pemberantasan korupsi terbaik saat ini yang mana memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi 8 tahun terakhir. Dengan keadaan yang seperti saat ini, maka sulit untuk dirinya melanjutkan kinerja berprestasinya dan otomatis Negara dan Masyarakat juga kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa.

Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya, hal ini sangat jelas dikarenakan secara privat, ia telah kehilangan salah satu panca indranya yaitu mata, baik mata kanan, maupun mata kiri dan dengan hukuman terhadap terdakwa yang sangat rendah, membuat hak dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi dalam hal mendapat perlindungan hukum oleh negara yang ia sangat cintai.

KESIMPULAN

Dasar Penuntut Umum dalam menentukan pengenaan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan lama hukuman penjara hanya 1 (satu) tahun sangatlah tidak jelas, tidak berdasar dan tidak dapat dipahami. Penuntut Umum menggugurkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan dasar bahwa terdapat unsur ketidaksengajaan saat terdakwa Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata Novel. Hal ini sungguh aneh dan menunjukkan ketidakmampuan Penuntut Umum dalam memahami suatu teori dan konsep, di mana secara konseptual penganiayaan ialah kesengajaan. Maksudnya ialah secara sederhana dapat dianalogikan bahwa pada tindak

¹⁸ *Ibid.*, Poin 4 angka 4.

pidana penganiayaan, sejak awal sudah berniat melakukan hal yang melawan hukum. Sedangkan ketidaksengajaan atau kealpaan hanya dapat dibuktikan terhadap seseorang yang sejak awal tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian terhadap dasar penentuan lama hukuman penjara yang hanya diberikan 1 (satu) tahun penjara, Penuntut berdalih bahwa terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan instansi Kepolisian dan menyesali perbuatannya. Hal ini pun sungguh landasan yang sangat menyesatkan dan jauh dari nilai perlindungan dan keadilan. Apabila berlandaskan Pedoman No. 3/2019 tentang Penuntutan justru, maka seharusnya selain hal-hal yang meringankan patut pula Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan faktor lainnya yang secara nyata dapat memberatkan pula. Namun justru Penuntut Umum tutup mata dan fokus terhadap pemahaman kelirunya yang bersifat subjektif.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 1, no. 2 (2013): 1–9. <https://www.neliti.com/publications/150251/analisis-yuridis-terhadap-delik-penganiayaan-berencana-studi-kasus-putusan-no63p>.
- Indonesia. Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
- KontraS. "Sebagai Sahabat Pengadilan/Amicus Curiae Atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," 2020. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2020.10.06-KontraS-Amicus-Novel.pdf>.
- Krisnalita, Louisa Yesami, Mutiarany Mutiarany, Grace Sharon, dan Ani Munirah Mohamad. "The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12807>.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Prakoso, Djoko, dan Agus Ismunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2010.
- Rizal, Moch Choirul. "Dakwaan dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23. <https://www.neliti.com/publications/333048/dakwaan-dan-tuntutan-terhadap-para-terdakwa-penyerangan-kepada-novel-baswedan>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.